



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 18 Maret 2024

Nomor : 660/3742/DLHK
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran

Yth. 1. Para Bupati/Walikota Se-Sulawesi Selatan
2. Para Pimpinan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan
di –

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
 - a) Pasal 22 ayat (1), "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL".
 - b) Pasal 34 ayat (1), "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL".
 - c) Pasal 35 ayat (1), "Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup/SPPL".
2. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
 - a) Pasal 21 ayat (1), "Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan".

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231-Telepon (0411) 453192-453194-453204 Faks (0411) 453489 Website <https://sulselprov.go.id>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- b) Pasal 52 ayat (1), "Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan".

Berdasarkan hasil telaahan peraturan perundang-undangan diatas, kami sampaikan bahwa :

- a. untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan APBD Pokok 2024 di lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, maka diharapkan Saudara penanggung jawab kegiatan wajib mengalokasikan biaya terkait penyusunan dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPL) untuk kegiatan pembangunan fisik;
- b. selanjutnya Penyusunan dokumen lingkungan tersebut agar dilaksanakan pada tahap perencanaan dan sebelum kegiatan pembangunan fisik dilaksanakan, sebagai dasar diterbitkannya Persetujuan Lingkungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Pj. Sekretaris Daerah,

£

Andi Muhammad Arsjad

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai Laporan)
2. Peringgal.-

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231-Telepon (0411) 453192-453194-453204 Faks (0411) 453489 Website <https://sulselprov.go.id>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*